



**P U T U S A N**

**Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |   |                     |  |
|---|---------------------|--|
| 1 | Nama lengkap        | : SAIPUL bin PENOK   |
| 2 | Tempat lahir        | : Silomlom;  |
| 3 | Umur/ Tanggal lahir | : 25 Tahun / 7 Juli 1997;  |
| 4 | Jenis kelamin       | : Laki-laki;   |
| 5 | Kebangsaan          | : Indonesia;   |
| 6 | Tempat tinggal      | : Sei Akar, RT 002, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu; |
| 7 | Agama               | : Islam;   |
| 8 | Pekerjaan           | : Swasta;  |

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Rgt tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Rgt tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Saipul bin Penok** terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Saipul bin Penok** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Mits Cold Diesel No. Pol BM 9451 GU;  
Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sudarsono bin Marimin;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB;  
Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Harmaida binti Baharudin;
  - 1 (satu) lembar SIM BI umum a.n Saipul No. 2526 9707 000096 berlaku s/d 17 Februari 2025;  
Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **Saipul bin Penok** pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Timur, Desa Banjar Balam, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal sejak hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan Nomor Polisi BM 9451 GU untuk membawa buah kelapa sawit yang sudah dipanen dari arah Rengat menuju ke arah Pekanbaru. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WIB, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa memasuki sebuah jalan lurus dengan kondisi bebas pandangan dimana keadaan mobil tersebut sedang menggunakan perseneling/gigi 4 (empat) yang berkecepatan kira-kira sekitar 60 km/jam. Pada saat itu kondisi Terdakwa yang sedang mengantuk dan dalam keadaan tidak sadar/tertidur sekejap tiba-tiba mobil Mitsubishi Colt Diesel yang sedang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan semakin kekanan dan berada di wilayah jalan milik pengendara lainnya. Setelah itu tidak beberapa lama kemudian mobil yang dikendarai oleh Terdakwa bertabrakan dengan mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB yang dikendarai oleh sdr. Syafrudin yang datang dari arah berlawanan;
- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut mobil yang dikemudikan Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian depan sedangkan mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB mengalami kerusakan pada bagian depan dimana sdr. Syafrudin selaku pengemudi beserta 2 (dua) orang penumpang mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB tersebut mengalami luka-luka yang pada akhirnya pengemudi mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB yaitu sdr. Syafrudin meninggal dunia;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan sdr. Syafrudin mengalami luka-luka dimana hal ini dibuktikan dengan Visum Et Repertum Nomor: 371/2022.Rhs/VII/3374 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 dengan dokter pemeriksa yaitu dr. Rhiko Edrianis dengan hasil pemeriksaan yaitu *“Bengkak di kelopak mata kanan, terkena stir mobil habis kecelakaan mobil dengan Truk Fuso”* dan diperoleh Kesimpulan yaitu *“Telah diperiksa seorang korban hidup, dikenal, jenis kelamin laki-laki, umur lima puluh delapan tahun, pekerjaan wiraswasta, tinggi badan tidak dilakukan pemeriksaan, perawakan Indonesia, berat badan tidak dilakukan pemeriksaan, warna kulit cokelat, dan berambut hitam, dari hasil pemeriksaan dijumpai luka lecet dan memar disebelah kanan, hematoma di lengan kiri atas bagian dalam”*;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 10.28 WIB akibat dari luka-luka tersebut, sdr. Syafrudin yang menyebabkan kondisi kesehatannya semakin menurun mengakibatkan sdr. Syafrudin **meninggal dunia** dimana hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ukui Dua dengan Nomor: 140/SKK/PEMDES.U.II/VII/2022/335 yang dibuat pada tanggal 29 Juli 2022;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

## ATAU

### Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **Saipul bin Penok** pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Timur, Desa Banjar Balam, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan *“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat”*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal sejak hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan Nomor Polisi BM 9451 GU untuk membawa buah kelapa sawit yang sudah dipanen dari arah Rengat menuju ke arah Pekanbaru. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WIB, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa memasuki sebuah jalan lurus dengan kondisi bebas pandangan dimana keadaan mobil tersebut sedang menggunakan perseneling/gigi 4 (empat) yang berkecepatan kira-kira sekitar 60 km/jam. Pada saat itu kondisi Terdakwa yang sedang mengantuk dan dalam keadaan tidak sadar/tertidur sekejap tiba-tiba mobil Mitsubishi Colt Diesel yang sedang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan semakin kekanan dan berada di wilayah jalan milik pengendara lainnya. Setelah itu tidak beberapa lama kemudian mobil yang dikendarai oleh Terdakwa bertabrakan dengan mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB yang dikendarai oleh sdr. Syafrudin yang datang dari arah berlawanan;
- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut mobil yang dikemudikan Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian depan sedangkan mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB mengalami kerusakan pada bagian depan dimana sdr. Syafrudin selaku pengemudi beserta 2 (dua) orang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB tersebut mengalami luka-luka yang pada akhirnya pengemudi mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB yaitu sdr. Syafrudin meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Harmaida mengalami luka-luka dimana hal ini dibuktikan dengan Visum Et Repertum Nomor: 371/2022.Rhs/VII/3375 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2022 dengan dokter pemeriksa yaitu dr. Rifah Hazmar dengan hasil pemeriksaan yaitu *"Terdapat patah pada tulang paha kiri bagian terbawah"* dan diperoleh Kesimpulan yaitu *"Telah diperiksa seorang korban hidup, dikenal, jenis kelamin perempuan, lima puluh tujuh tahun, tinggi badan kurang lebih seratus lima puluh lima sentimeter, perawakan sedang, berat badan kurang lebih delapan puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, berambut pendek dan warna hitam. Dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai luka lecet di dahi bentuk tidak beraturan berwarna merah segar dengan ukuran dua sentimeter dikali satu senti meter dan terdapat luka yang sudah dijahit di Puskesmas Lirik dengan ukuran panjang lima belas sentimeter dan terdapat luka terbuka di kaki kiri bentuk teratur dengan ukuran empat sentimeter dikali nol koma lima sentimeter terlihat bentuk kaki terdapat kelainan dan tidak bisa digerakkan, cedera tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian"*;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sudarsono bin Marimin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 sekira Jam 07.00 WIB di Jalan Lintas timur, Desa Banjar Balam, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu antara mobil Mits Cold Diesel No. Pol BM 9451 GU dikemudikan Terdakwa datang dari arah Rengat menuju arah Pekanbaru sewaktu memasuki lokasi kejadian bertabrakan dengan mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB dikemudikan sdr. Syafrudin berpenumpang sdri. Harmaida dan sdri. Siti Aisyah datang dari arah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlawanan. Pada saat itu, Saksi sebagai penumpang mobil Mits Cold Diesel No. Pol BM 9451 GU dan pada saat terjadi laka lantas, Saksi sedang tidur;

- Bahwa yang menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, sewaktu mobil yang Saksi tumpangi datang dari arah Rengat menuju arah Pekanbaru sewaktu memasuki lokasi kejadian tiba-tiba mobil yang Saksi tumpangi bertabrakan dengan mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB yang datang dari arah berlawanan dan Saksi terbangun melihat mobil yang Saksi tumpangi berjalan di jalur kanan jalan arah Pekanbaru;
- Bahwa posisi terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut berada di jalur kanan jalan arah Pekanbaru;
- Bahwa sewaktu saksi berada di lokasi kejadian, Saksi tidak ada melihat jalan rusak atau berlobang di lokasi kejadian jalan bebas pandang;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan bekas jejak rem dari mobil yang Saksi tumpangi ataupun jejak rem dari mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB tersebut;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, posisi akhir mobil yang Saksi tumpangi tumbang di halaman rumah warga sebelah kanan jalan arah Pekanbaru dan posisi akhir mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB berada di jalur kiri jalan arah Rengat;
- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas mobil yang Saksi tumpangi mengalami kerusakan pada bagian depan dan mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB mengalami kerusakan pada bagian depan;
- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, pengemudi mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB yaitu sdr. Syafrudin meninggal dunia dan 2 (dua) orang penumpang mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB yaitu sdri. Harmaida dan sdri. Siti Aisyah mengalami luka-luka;
- Bahwa tindakan Saksi setelah terjadi kecelakaan lalu lintas adalah menolong korban;
- Bahwa keadaan jalan beraspal baik, bebas pandang, lurus, arus lalu lintas sedang, marka jalan putus-putus, lebar untuk berlalu lintas dua arah, cuaca cerah pagi hari, di lingkungan kiri dan kanan jalan pemukiman penduduk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Harmaida binti Baharudin**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 sekira Jam 07.00 WIB di Jalan Lintas timur, Desa Banjar Balam, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu antara mobil Mits Cold Diesel No. Pol BM 9451 GU dikemudikan Terdakwa datang dari arah Rengat menuju arah Pekanbaru sewaktu memasuki lokasi kejadian bertabrakan dengan mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB dikemudikan sdr. Syafrudin berpenumpang Saksi dan sdri. Siti Aisyah datang dari arah berlawanan. Pada saat itu Saksi sebagai penumpang mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB;
- Bahwa yang menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut sewaktu mobil Mits Cold Diesel No. Pol BM 9451 GU datang dari arah Rengat menuju arah Pekanbaru, sewaktu memasuki lokasi kejadian berjalan ke kanan jalan mendahului 1 (satu) unit mobil Truck yang tidak diketahui identitasnya sehingga bertabrakan dengan mobil yang Saksi tumpangi yang datang dari arah berlawanan;
- Bahwa posisi terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut berada di jalur kanan jalan arah Pekanbaru;
- Bahwa mobil yang Saksi tumpangi mengalami tabrakan pada bagian depan dan mobil Mits Cold Diesel No. Pol BM 9451 GU juga bertabrakan pada bagian depan;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi tidak mengetahui posisi akhir kedua kendaraan karena Saksi tidak sadarkan diri lagi;
- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, mobil yang Saksi tumpangi mengalami kerusakan pada bagian depan dan mobil Mits Cold Diesel No. Pol BM 9451 GU mengalami kerusakan pada bagian depan;
- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, pengemudi mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB yaitu sdr. Syafrudin meninggal dunia dan 2 (dua) orang penumpang mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB yaitu Saksi dan sdri. Siti Aisyah mengalami luka –luka;
- Bahwa pengemudi mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB yang Saksi tumpangi yaitu sdr. Syafrudin dia adalah suami dari Saksi dan meninggal dunia akibat kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 10.28 WIB di rumah Saksi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai korban dengan pihak Terdakwa sudah ada kesepakatan perdamaian yang mana perdamaian tersebut diwakili oleh sdr. Siti Aisyah yang merupakan korban juga dan anak dari Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Siti Aisyah binti Syafrudin**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 sekira Jam 07.00 WIB di Jalan Lintas timur, Desa Banjar Balam, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu antara mobil Mits Cold Diesel No. Pol BM 9451 GU dikemudikan Terdakwa datang dari arah Rengat menuju arah Pekanbaru sewaktu memasuki lokasi kejadian bertabrakan dengan mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB dikemudikan sdr. Syafrudin berpenumpang Saksi dan sdr. Harmaida datang dari arah berlawanan. Pada saat itu Saksi sebagai penumpang mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB;
- Bahwa yang menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut sewaktu mobil Mits Cold Diesel No. Pol BM 9451 GU datang dari arah Rengat menuju arah Pekanbaru, sewaktu memasuki lokasi kejadian berjalan ke kanan jalan mendahului 1 (satu) unit mobil Truck yang tidak diketahui identitasnya sehingga bertabrakan dengan mobil yang Saksi tumpangi yang datang dari arah berlawanan;
- Bahwa posisi terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut berada di jalur kanan jalan arah Pekanbaru;
- Bahwa mobil yang Saksi tumpangi mengalami tabrakan pada bagian depan dan mobil Mits Cold Diesel No. Pol BM 9451 GU juga bertabrakan pada bagian depan;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi tidak mengetahui posisi akhir kedua kendaraan karena Saksi tidak sadarkan diri lagi;
- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, mobil yang Saksi tumpangi mengalami kerusakan pada bagian depan dan mobil Mits Cold Diesel No. Pol BM 9451 GU mengalami kerusakan pada bagian depan;
- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, pengemudi mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB yaitu sdr. Syafrudin meninggal dunia dan 2 (dua) orang penumpang mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB yaitu Saksi dan sdr. Harmaida mengalami luka –luka;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengemudi mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB yang Saksi tumpangi yaitu sdr. Syafrudin dia adalah orangtua dari Saksi dan meninggal dunia akibat kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 10.28 WIB di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sebagai korban dengan pihak Terdakwa sudah ada kesepakatan perdamaian yang mana perdamaian tersebut diwakili oleh Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 sekira Jam 07.00 WIB di Jalan Lintas timur, Desa Banjar Balam, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu antara mobil Mits Cold Diesel No. Pol BM 9451 GU dikemudikan Terdakwa datang dari arah Rengat menuju arah Pekanbaru sewaktu memasuki lokasi kejadian bertabrakan dengan mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB dikemudikan sdr. Syafrudin berpenumpang sdri. Harmaida dan sdri. Siti Aisyah datang dari arah berlawanan;
- Bahwa yang menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut sewaktu mobil yang Terdakwa kemudikan datang dari arah Rengat menuju arah Pekanbaru sewaktu memasuki lokasi kejadian berjalan kekanan jalan dikarenakan Terdakwa sedang dalam keadaan mengantuk sehingga bertabrakan dengan mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB yang datang dari arah berlawanan;
- Bahwa posisi terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut berada di jalur kanan jalan arah Pekanbaru.
- Bahwa mobil yang Terdakwa kemudikan mengalami tabrakan pada bagian depan sebelah kanan dan mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB mengalami tabrakan pada bagian depan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa tidak ada melihat mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB tersebut maupun kendaraan lain pada saat itu di lokasi kejadian;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, tidak ada upaya yang Terdakwa untuk menghindari kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa kondisi fisik Terdakwa pada saat berkendara dalam kondisi mengantuk;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, seingat Terdakwa mobil yang Terdakwa kemudikan menggunakan perseneling/gigi 4 (empat) dan kecepatannya 60 (enam puluh) km/jam dan setelah itu Terdakwa tidak sadar lagi dan kecepatan mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa sewaktu Terdakwa berada di lokasi kejadian, Terdakwa tidak ada melihat jalan rusak atau berlobang. Di lokasi kejadian tidak bebas pandang karena melewati tikungan;
- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, mobil yang Terdakwa kemudikan mengalami kerusakan pada bagian depan dan mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB mengalami kerusakan pada bagian depan;
- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, pengemudi mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB yaitu sdr. Syafrudin meninggal dunia dan 2 (dua) orang penumpang mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB yaitu sdri. Harmaida dan sdri. Siti Aisyah mengalami luka-luka;
- Bahwa tindakan Terdakwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas, adalah tidak menolong korban karena Terdakwa takut dan meninggalkan lokasi kejadian. Lalu keesokan harinya, Terdakwa langsung kerumah pemilik mobil yang Terdakwa kemudikan dan selanjutnya menyerahkan diri ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Meimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Surat hasil *Visum et Refertum* nomor 371/2022/Rhs/VII/3374 atas nama Syafrudin yang dikeluarkan oleh RSUD Indrasari Rengat tanggal 8 Juli 2021;
- Surat hasil *Visum et Refertum* nomor 371/2022/Rhs/VIII/3375 atas nama Harmaida yang dikeluarkan oleh RSUD Indrasari Rengat tanggal 21 Juli 2022;
- Surat hasil *Visum et Refertum* nomor VER/27/VII/2022 atas nama Siti Aisyah yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Syafira Pekanbaru tanggal 23 Juli 2022;
- Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 22 Agustus 2022 antara Terdakwa dengan pihak korban/keluarga korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Mits Cold Diesel No. Pol BM 9451 GU;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM BI umum a.n Saipul No. 2526 9707 000096 berlaku s/d 17 Februari 2025;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Rengat sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 sekira Jam 07.00 WIB di Jalan Lintas timur, Desa Banjar Balam, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu antara mobil Mits Cold Diesel No. Pol BM 9451 GU dikemudikan Terdakwa datang dari arah Rengat menuju arah Pekanbaru sewaktu memasuki lokasi kejadian bertabrakan dengan mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB dikemudikan sdr. Syafrudin berpenumpang sdri. Harmaida dan sdri. Siti Aisyah datang dari arah berlawanan;
- Yang menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut sewaktu mobil yang Terdakwa kemudikan datang dari arah Rengat menuju arah Pekanbaru sewaktu memasuki lokasi kejadian berjalan kekanan jalan dikarenakan Terdakwa sedang dalam keadaan mengantuk sehingga bertabrakan dengan mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB yang datang dari arah berlawanan;
- Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, tidak ada upaya yang Terdakwa untuk menghindari kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Kondisi fisik Terdakwa pada saat berkendara dalam kondisi mengantuk;
- Sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, seingat Terdakwa mobil yang Terdakwa kemudikan menggunakan perseneling/gigi 4 (empat) dan kecepatannya 60 (enam puluh) km/jam dan setelah itu Terdakwa tidak sadar lagi dan kecepatan mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, mobil yang Terdakwa kemudikan mengalami kerusakan pada bagian depan dan mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB mengalami kerusakan pada bagian depan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, pengemudi mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB yaitu sdr. Syafrudin meninggal dunia berdasarkan Surat hasil *Visum et Refertum* nomor 371/2022/Rhs/VII/3374 atas nama Syafrudin yang dikeluarkan oleh RSUD Indrasari Rengat tanggal 8 Juli 2021 dan 2 (dua) orang penumpang mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB yaitu sdri. Harmaida dan sdri. Siti Aisyah mengalami luka-luka berdasarkan Surat hasil *Visum et Refertum* nomor 371/2022/Rhs/VIII/3375 atas nama Harmaida yang dikeluarkan oleh RSUD Indrasari Rengat tanggal 21 Juli 2022 dan Surat hasil *Visum et Refertum* nomor VER/27/VII/2022 atas nama Siti Aisyah yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Syafira Pekanbaru tanggal 23 Juli 2022;
- Tindakan Terdakwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas, adalah tidak menolong korban karena Terdakwa takut dan meninggalkan lokasi kejadian. Lalu keesokan harinya, Terdakwa langsung kerumah pemilik mobil yang Terdakwa kemudikan dan selanjutnya menyerahkan diri ke pihak kepolisian;
- Bahwa antara Terdakwa dan pihak korban sudah berdamai berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 22 Agustus 2022 antara Terdakwa dengan pihak korban/keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau kedua Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum terlebih dahulu yaitu Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

### **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**Setiap Orang**” menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Saipul bin Penok**, tempat lahir di Silomlom, umur 25 tahun, tanggal lahir 7 Juli 1997, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sei Akar, RT 002, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan swasta, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengemudikan kendaraan bermotor adalah mengendarai atau mengemudikan atau mengendalikan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa kelalaian yang dimaksudkan adalah sebagai suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan salahnya atau kealpaannya atau kurang kehati-hatiannya, dimana kelalaiannya dalam hukum pidana sering disebut dengan delik culpa;

Menimbang, bahwa kesalahan atau kelalaian atau culpa menurut ilmu teori hukum memiliki 2 (dua) syarat:

1. Pelaku melakukan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati;

Menimbang, bahwa kurang hati-hati atau tidak hati-hati atau tidak ada penduga-duga sebelumnya merupakan sikap batin seseorang yang tidak mungkin diketahui oleh orang lain terhadap perbuatan Terdakwa dalam hal ini tindakan /atau sikap mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa sebelumnya harus perlu diketahui apa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu kesalahan juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 sekira Jam 07.00 WIB di Jalan Lintas timur, Desa Banjar Balam, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu antara mobil Mits Cold Diesel No. Pol BM 9451 GU dikemudikan Terdakwa datang dari arah Rengat menuju arah Pekanbaru sewaktu memasuki lokasi kejadian bertabrakan dengan mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB dikemudikan sdr. Syafrudin berpenumpang sdri. Harmaida dan sdri. Siti Aisyah datang dari arah berlawanan;

Menimbang, bahwa penyebab terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut sewaktu mobil yang Terdakwa kemudikan datang dari arah Rengat menuju arah Pekanbaru sewaktu memasuki lokasi kejadian berjalan kekanan jalan dikarenakan Terdakwa sedang dalam keadaan mengantuk sehingga bertabrakan dengan mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB yang datang dari arah berlawanan. Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, tidak ada upaya yang Terdakwa untuk menghindari kecelakaan lalu lintas tersebut. Kondisi fisik Terdakwa pada saat berkendara dalam kondisi mengantuk. Sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, seingat Terdakwa mobil yang Terdakwa kemudikan menggunakan perseneling/gigi 4 (empat) dan kecepatannya 60 (enam puluh) km/jam dan setelah itu Terdakwa tidak sadar lagi dan kecepatan mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, mobil yang Terdakwa kemudikan mengalami kerusakan pada bagian depan dan mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB mengalami kerusakan pada bagian depan. Akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, pengemudi mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB yaitu sdr. Syafrudin meninggal dunia berdasarkan Surat hasil *Visum et Refertum* nomor 371/2022/Rhs/VII/3374 atas nama Syafrudin yang dikeluarkan oleh RSUD Indrasari Rengat tanggal 8 Juli 2021 dan 2 (dua) orang penumpang mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB yaitu sdri. Harmaida dan sdri. Siti Aisyah mengalami luka-luka berdasarkan Surat hasil *Visum et Refertum* nomor 371/2022/Rhs/VIII/3375 atas nama Harmaida yang dikeluarkan oleh RSUD Indrasari Rengat tanggal 21 Juli 2022 dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat hasil *Visum et Refertum* nomor VER/27/VII/2022 atas nama Siti Aisyah yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Syafira Pekanbaru tanggal 23 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan seseorang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 sekira Jam 07.00 WIB di Jalan Lintas timur, Desa Banjar Balam, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu antara mobil Mits Cold Diesel No. Pol BM 9451 GU dikemudikan Terdakwa datang dari arah Rengat menuju arah Pekanbaru sewaktu memasuki lokasi kejadian bertabrakan dengan mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB dikemudikan sdr. Syafrudin berpenumpang sdri. Harmaida dan sdri. Siti Aisyah datang dari arah berlawanan;

Menimbang, bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, pengemudi mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB yaitu sdr. Syafrudin meninggal dunia berdasarkan Surat hasil *Visum et Refertum* nomor 371/2022/Rhs/VII/3374 atas nama Syafrudin yang dikeluarkan oleh RSUD Indrasari Rengat tanggal 8 Juli 2021 dan 2 (dua) orang penumpang mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB yaitu sdri. Harmaida dan sdri. Siti Aisyah mengalami luka-luka berdasarkan Surat hasil *Visum et Refertum* nomor 371/2022/Rhs/VIII/3375 atas nama Harmaida yang dikeluarkan oleh RSUD Indrasari Rengat tanggal 21 Juli 2022 dan Surat hasil *Visum et Refertum* nomor VER/27/VII/2022 atas nama Siti Aisyah yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Syafira Pekanbaru tanggal 23 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka dari itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam surat tuntutan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 Ayat (1) KUHPidana, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mits Cold Diesel No. Pol BM 9451 GU, yang merupakan barang bukti milik sdr. Sudarsono bin Marimin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada sdr. Sudarsono bin Marimin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB yang merupakan milik dari sdri. Harmaida binti Baharudin, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdri. Harmaida binti Baharudin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM BI umum a.n Saipul No. 2526 9707 000096 berlaku s/d 17 Februari 2025 yang merupakan milik dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban sdr. Syarifudin meninggal dunia;
- Terdakwa berusaha melarikan diri dan meninggalkan korban dengan tidak bertanggung jawab saat kejadian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa dan pihak korban sudah berdamai;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAIPUL bin PENOK**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) apabila Terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Mits Cold Diesel No. Pol BM 9451 GU;  
Dikembalikan kepada sdr. Sudarsono bin Marimin;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX No. Pol BM 1412 BB;  
Dikembalikan kepada sdri. Harmaida binti Baharudin;
  - 1 (satu) lembar SIM BI umum a.n Saipul No. 2526 9707 000096 berlaku s/d 17 Februari 2025;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H dan Wan Ferry Fadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama, Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Teguh Prayogi, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H

Chandra Gautama, S.H., M.H.,

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti

Tulus Maruli Manalu, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)